

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Makar merupakan perbuatan yang menentang terhadap pemerintah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Makar adalah istilah lain dari subversi yang berasal dari bahasa Inggris “subversion” artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam American enclopedy sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah,¹ bahwa subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintahan demokrasi.

Dalam KUHP perbuatan ini diistilahkan dengan makar yang telah disebutkan dalam KUHP pasal 104: Makar (aanslag) dilakukan dengan niat untuk membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.²

Jika tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 104 KUHP dijabarkan dalam unsur-unsur, maka akan diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam 104 KUHP itu mempunyai dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.³

¹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, tt, hlm.79

² R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politera, Bogor,hlm.108

³ P.a.f. Lamintang, *Delik-delik Husus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987,hlm.5

Hukuman makar dijelaskan dalam pasal 108 KUHP yaitu:

1. Karena bersalah melakukan pemberontakan dipidana penjara selama-lamanya ~~lima~~
belas tahun.
 - a. Barang siapa yang melawan dengan senjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia.
 - b. Barang siapa dengan maksud untuk melawan kekuasaan yang ada di Indonesia, bersama-sama atau menggabungkan diri dengan gerombolan dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan tersebut.
2. Para pemimpin dan para perencana suatu pemberontakan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁴

Dalam KUHP hukuman tindak pidana makar juga dijelaskan dalam pasal :

107 : . . .

Di Indonesia makar (pemberontakan) ini, sudah banyak dilakukan oleh orang-orang atau kelompok baik yang tidak puas terhadap pemerintahan atau karena ambisi ingin menggulingkan pemerintah seperti : pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal tiga puluh September 1966 yang biasa disebut dengan gerakan 30 S PKI. Gerakan ini adalah gerakan komonisme yang paling besar dan paling keji karena mereka berhasil menculik beberapa jendral.

⁴ Muljatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.43

Mula-mula pemberontakan PKI ini dimulai sejak tahun 1948 yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pemberontakan ini dimulai dari Solo yang telah direncanakan sejak 1947, tapi akhirnya ketika pemberontakan ini meletus, mereka dapat ditumpas oleh pasukan KRU-Z yang di pimpin oleh panglima besar Sudirman.⁵ Kemudian pada tahun 1955, PKI berusaha bangkit dengan jalan perjuangan lewat partai-partai yang pada waktu itu PKI mengadakan aliansi dengan PNL. Dan selanjutnya PKI dapat menduduki kursi-kursi di parlemen. Kemudian pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan kembali yang dikenal dengan G 30 S/PKI.

Dalam hukum pidana Islam, makar disebut dengan bughat. Hal ini telah disebutkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Al Qur'an menjelaskan tentang makar ini dalam surat Al Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِقْتُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوهُ فَاصْلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
أَحَدُهُمْ عَلَى الْأَخْرَى فَاقْتَلُوهُ اللَّهُ تَبَعِّدُ عَنِ تَفْعِيلِ أَمْرِهِ
فَإِنْ فَاتَ فَاصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعُدْوَةِ وَاقْسُطُوا إِنَّ
الَّذِي يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الْحُجَّةٌ ٩)

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat

⁵ Depdikbud. *Bahaya latent komonisme Indonesia*, Jilid II, Penumpasan pemberontakan PKI, 1948, Jakarta 1995,hlm.1

aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil”.⁶

Dalam hadits Nabi juga bersabda :

وَمَنْ يَأْبُعْ أَمَامًا فَاعْطَاهُ صَفْقَةً بِدْهٍ وَثُمَّرَةً قَلْبِهِ، فَالْيَطْعُمُهُ إِذْ
اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ أَخْرِيَنَاعَهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Barang siapa yang memberikan persetujuan dan kesediaannya kepada imam (penguasa negara) maka taatilah sedapat mungkin, kalau datang orang lain mempersengketakan kekuasaan imam tersebut, maka potonglah leher orang lain itu. (H.R. Muslim).⁷

Hadits lain Rasulullah juga bersabda :

سَتَكُونُ فِي أَمْتَى هَنَاتٍ وَهَنَاتٍ، فَتَرَادُ أَنْ يُفْرَقَ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ
وَهُمْ جُمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَمَا تَرَأَفْتُمْ (رواية أبو داود)

Artinya : “Akan datang pada pada ummatku suatu saat bencana-bencana, maka ingatlah barangsiapa yang keluar dari barisan kaum muslimin sedangkan mereka adalah golongan yang banyak, maka perangilah mereka itu dengan senjata .(H.R. Abu Dawud).⁸

Ulama berbeda pendapat tentang konsep bughat. Menurut sebagian Fuqaha' bughat adalah suatu golongan yang keluar dari tata aturan pemimpin baik dengan alasan yang diperbolehkan melakukan pembangkangan dengan kekuatan senjata atau dengan

⁶ Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989, h. 846.

⁷ Al-Imam Abu Al Husain Muslim bin Al Hujjaj Al Qusyairi Al Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz XII, h. 196.

⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al Sya'tsa Al Sajjastani, *Sunan Abu Dawud*, tt. Juz II h.

istilah lain yaitu : Kelompok dari kaum Muslimin yang menyalahi aturan dan membangkang pada Imam.⁹

Menurut sebagian fuqaha' yang lain mengatakan bahwa bughat adalah suatu kaum atau perseorangan yang melakukan perbuatan merubah tata aturan yang telah ditentukan oleh hukum atau melawan keputusan hakim dengan kekuatan dan enggan melakukan ketaatan.¹⁰

Dalam sejarah Islam, makar dilakukan oleh kaum Khawarij pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kata Khawarij berasal dari kata "Khaarijah" yaitu segolongan kelompok yang keluar dengan membuat peraturan tersendiri, padahal mereka itu adalah orang-orang ahli Qiro'ah, taat dalam beribadah hanya saja mereka memahami Al-Qur'an dengan menta'wil sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Qur'an. Dengan demikian mereka disebut orang yang keluar dari agama dan mereka disebut orang yang keluar dari pilihan kepemimpinan yang dipilih kaum Muslimin.¹¹

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar

⁹ Abdul qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'l Al Islami*, Juz I, Cet. 3, 1963. h. 101

¹⁰ Ibid, h. 545.

¹¹ Abu Ya'la Muhammad bin Al Husain Al Faira', *Al Ahkamu Al Sulthaniah*, Cet 3, Surabaya, 1394 H. / 1994 M., h. 54.

2. konsep makar dalam KUHP pasal 53,88 bis, 107, 108, dan 104
3. Hukuman tindak pidana makar dalam KUHP
4. Faktor-faktor adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar.
5. Tindak pidana makar dalam perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam
6. Beberapa perbedaan konsep makar dalam pandangan ulama'

C. Pembatasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Persamaan dan perbedaan antara KUHP dan Hukum Pidana Islam dalam hal:
Pengertian, unsur-unsur dan sanksi hukuman tindak pidana makar
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam.

D. Perumusan masalah

Adapun masalah tersebut akan dibahas dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan makar dalam perspektif KUHP dan hukum pidana Islam dalam hal: Pengertian, unsur-unsur dan sanksi hukum yang dijatuhan?

2. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan antara KUHP dan Hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar ?

E. Tujuan dan Penggunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makar menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar.
3. Untuk mengetahui pendapat ulama' tentang tindak pidana makar.

F. kegunaan penelitian :

1. Melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian program strata satu .
2. Menambah khazanah Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan makar, baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam.
3. Dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi kami hususnya, dan bagi peneliti lain pada umumnya.

G.Data yang dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah :

1. Ketentuan-ketentuan makar dalam KUHP pasal 87,104,107 dan 108
2. Ketentuan tentang tindak pidana makar dalam Al Qur'an dan Al Hadits

B. Sumber-sumber data

Yang dijadikan sumber dalam studi ini adalah:

1. Sumber data primer
 - a. Al Qur'an dan tejemahnya
 - b. Shahih Muslim, Imam Abul Husain Muslim Al Hajjaj
 - c. Sunan Abu Daud, Abadaud Solaiman bin Al Asy'Ats Al Sajastani
 - d. KUHP, Prof. Merljatno SH
2. Sumber data sekunder
 - a. Al Tasyri' Aljina'i Al Islami, Abdul Qadir Audahi
 - b. Al Hudud Fi Al Islami, Muhammad bin Muhammad Abu Syurbah
 - c. Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Komentarnya, R. Susilo
 - d. Azaz-azaz Hukum Pidana, Andi Hamzah

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, mencatat, kemudian dikumpulkan berdasarkan kategori antara yang diperlukan dengan yang tidak.

D. pengelahan data

1. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan ma'nanya, kesesuaian satu dengan yang lainnya.

2. Pengolahan data dengan dengan cara organising , yaitu : Pengorganisasian data dengan menyusun dan mensistimatisasikan data dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
3. Pengolahan data dengan cara analising, yaitu : melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian denmgan menggunakan metode atau teori dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan.

K. Metode pembahasan hasil penelitian.

Kajian dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif , yaitu: Pembahasan teori-teori atau dalil-dalil umum dari penelitian kepustakaan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Komperatif Analitik yaitu menganalisis secara komperatif tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana makar menurut KUHP dan hukum pidana Islam.